




PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 Nopember 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Sambas sampai bulan Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat malas dalam mencari pekerjaan/tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah dan yang menutupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Tergugat ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu diam dan tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak mau perduli dalam masalah dapur dan hal tersebut berlangsung dalam waktu belasan hari ;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan meninju, mencekik dan menendang Penggugat ;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2009, karena Penggugat meminta uang belanja, yang pada akhirnya Tergugat mengatakan "kalau kamu mau punya uang pergi saja ke Malaysia"
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat bertekad akan berangkat ke Malaysia dan pada bulan Februari 2010 Penggugat berangkat bekerja ke Malaysia dengan perasaan kecewa ;
10. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2013 penggugat pulang dari Malaysia, akan tetapi Penggugat tidak pulang ke tempat Tergugat, karena Penggugat

Hal 3 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat merasa kecewa atas perilaku Tergugat selama kumpul bersama;

11. Bahwa, Tergugat pernah mengajak untuk berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah terlanjur kecewa atas sikap Tergugat ;

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Benar, bahwa diantara tahun 2013 kami telah menikah dengan cara yang sah di tempat kediaman penghulu setapak besar hilir kecamatan singkawang utara. Jelasnya bukan di KUA saya heran kenapa bisa ada kutipan akta nikah nomor XXXXXX tanggal 14 Nopember 2013 sedangkan kami diantara tahun 2003.;
2. Benar, Kami telah melakukan hubungan suami isteri dan hampir 2 tahun kami baru dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK dan sampai sekarang anak masih dalam asuhan saya karena tiga tahun lalu penggugat telah meninggalkan kami ke Malaysia.;
3. Benar, Karena saya bekerja sebagai knek mobil tambang bukan satu minggu tetapi lebih kurang 4 bulan dan berpindah ke sambas.;

Hal 5 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

4. Tidak Benar, bahwa setelah tiga bulan kehidupan rumah tangga kami biasa-biasa saja sebagai mana layaknya suami isteri. Karena kami saling menyanyangi, saya tidak menyangka bahwa penggugat tidak merasa harmonis setelah tiga bulan, hanya ada kesalahfahaman kecil yang masih bisa berdamai setelah itu seperti biasa saling menyanyangi.;
5. Tidak Benar, adapun terjadinya perselisihan/pertengkaran itu karena disebabkan penggugat yang memulai. Penggugat tidak memperdulikan nasehat suami dan sering membantah melawan dan disertai perilaku yang kasar.;
- a. Tidak Benar. Disini saya katakan yang sejujurnya. Penggugat seharusnya tahu situasi pekerjaan suami yang petani dan pekerja bangunan. Terkadang ada dan terkadang tidak ada bukan berarti malas atau tidak ada inisiatif mencari pekerjaan.;
- b. Demi Allah saya bekerja banting tulang, peras keringat demi menjalankan kewajibansaya sebagai suami memberi nafkah dan tidak salah kalau orang tua dengan ikhlas memberikan bantuan sedikit meringankan beban sehari-hari karena masih 1 rumah.;
- c. Bahwa. Karna uang hasil titik pelh saya, sayah serahkan semuanya/ diambil oleh penggugat.;
6. Benar. Pabila terjadi terjadi pertengkaran saya selalu diam/tidak peduli justru itulah saya memilih jalan yang terbaik. Dalam masalah dapur saya memang tidak peduli dengan urusan/pekerjaan dapur karena itu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan ibu rumah tangga tetapi saya peduli untuk kebutuhan di dapur ,
sama dengan jawaban (B) diatas.;

7. Benar. Bahwa penggugat yang sering kali memulakan pertengkaran;.

Demi Allah saya bersumpah saya tidak pernah meninju penggugat
melainkan sebaliknya penggugat pernah menerjang, membaling bantal
diwaktu saya sedang sholat dan mencakar saya menggunakan kuku
mautnya sampai mengeluarkan darah. Disamping itu penggugat juga
pernah membawa/menyimpan sebilah pisau dan pecahan kaca dibawah
tempat tidur yang saya klarifikasikan niatnya untuk membunuh dan bahwa
si penggugat juga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang biadab
seperti bodoh,setan, keparat,dan banyak lagi dalam arti bahasa sambas.;

8. Tidak Benar sama sekali bahwa tidak ada pertengkaran diakhir tahun 2009
sampai tahun 2013 jawabannya sama seperti nomor 4 diatas dan saya
tidak mengatakan kepada penggugat kalau kamu mau uang pergi ke
Malaysia malahan saya dan orang tua saya penggugat melarang dan tidak
mengizinkan penggugat ke Malaysia.;

9. Benar. Pada bulan februari 2010 penggugat berangkat ke Malaysia
walaupun sudah berkali-kali saya melarang dan tidak mengizinkan
penggugat untu kemalaysia namun penggugat tetap saja ngotot/ tidak
memperdulikan nasehat suami disini justru saya yang sangat kecewa
dengan sikap penggugat karena penggugat membuat paspor tanpa
sepengetahuan suami /sembunyi-semunyi tanpa pamit terlebih dahulu.

Hal 7 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa penggugat sebelum berangkat kemalaysia pernah mengatakan kepada saya dengan janji-janji manis dan harapan kebahagiaan. Dan selama satu tahun penggugat di malaysia telah selingkuh/ curang terhadap suami terhadap suami dan mengatakan saya sudah mati dan dirinya janda. Apa yang pernah diucapkannya dulu tidak sesuai dengan ucapannya sekarang.

10. Benar. Setelah tiga tahun penggugat pulang dari Malaysia dan tidak pulang ke Sambas. Disini saya juga dikecewakan oleh penggugat. Bahwa selama satu tahun saya menahan batin serta harapan kebahagiaan yang dijanjikan penggugat tiba-tiba hancur.

11. Benar. Waktu satu tahun yang lalu saya berangkat ke Malaysia dengan hasrat mengajaknya pulang ke Indonesia untuk pulang bersama, namun si penggugat menolak dan dia hanya mencaci maki saya di depan umum.

12. Tidak benar. Bahwa 3-4 tahun ini saya tidak ada masalah terhadap penggugat karena saya baik-baik saja. Mengapa baru sekarang penggugat mengatakan bahwa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama saya dan mengapa penggugat sanggup menyiksa batin saya yang selama ini sangat menyayangi penggugat. Mengapa setelah kembalinya penggugat dari Malaysia tiba-tiba niatnya berubah dan memilih untuk bercerai. Jadi kesimpulannya disini bukan masalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlalu jadi modal si penggugat memilih untuk bercerai. Tetapi setelah penggugat kembali dari Malaysia tiba-tiba penggugat minta cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Benar. Bahwa pihak keluarga penggugat telah memujuk penggugat untuk kembali kepada saya. Yang akhirnya pihak keluarga menuruti kemahuan penggugat. Dan tidak benar bahwa pihak keluarga saya terus berdoa semoga Allah membukakan pintu hati penggugat dengan harapan penggugat masih bisa kembali kepada saya. Dan tiga bulan yang lalu penggugat dan 4 orang saudaranya termasuk orang tua penggugat pernah datang kerumah saya dan memaksa dan mendesak saya untuk menandatangani surat cerai yang katanya dari penghulu besar setiapuk hilir. Tetapi tidak saya tanda tangani karena saya menjawabnya saya bukan terpaksa dan saya dipaksa dan samapi saat ini saya masih menyanyangi dan mencintai penggugat sepenuh hati;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Hal 9 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak

Ada, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan juga merupakan adik biras dari Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, ketika kenal, yaitu pada tahun 2004, keduanya sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sambas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, hal tersebut saya ketahui karena Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, saya juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa Menurut informasi yang saya dapatkan dari orang tua dan adik Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang saya peroleh dari Penggugat, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul wajah dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, penyebabnya karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang selanjutnya Penggugat pergi bekerja ke Malaysia hingga tahun 2013 baru kembali sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 11 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa Sejak tidak tinggal bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut di bawah hadhanah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis



disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya tahu jika setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menurut informasi yang saya terima dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat jarang bekerja sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat keduanya sedang bertengkar seperti memukul wajah Penggugat, namun saya tidak pernah melihat pemukulan ataupun bekas pemukulan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi sejak 5 bulan yang lalu, saya tidak tahu penyebab keduanya pisah rumah, yang saya ketahui sekarang Penggugat tinggal di rumah tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat;
- Bahwa sejak tidak tinggal bersama Tergugat masih sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Hal 13 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masih atau tidaknya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi dan pihak sudah berusaha menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, saksi hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang laki-laki, sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak mengetahui tentang pernah atau tidaknya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam pertengkar yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak keberangkatan Penggugat ke Malaysia, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu, dan sepulangnya Penggugat dari Malaysia, dalam beberapa bulan ini, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke Malaysia akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masih atau tidaknya komunikasi antara keduanya namun sepulangnya Penggugat dari Malaysia Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat

Hal 15 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hanya untuk meminta persetujuan perceraian dari Tergugat namun ditolak oleh Tergugat, dan Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat di rumahorang tua Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tanggapi oleh Penggugat;

- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah atau tidak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

2. SAKSI TERGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang laki-laki, sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi keluarga Tergugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak mengetahui tentang pernah atau tidaknya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak keberangkatan Penggugat ke Malaysia, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu, dan sepulangnya Penggugat dari Malaysia, dalam beberapa bulan ini, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke Malaysia akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berangkat ke Malaysia;

Hal 17 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui masih atau tidaknya komunikasi antara keduanya namun sepulangnya Penggugat dari Malaysia Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun hanya untuk meminta persetujuan perceraian dari Tergugat namun ditolak oleh Tergugat, dan Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga akan tetapianggapi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dengan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan keterangannya dengan memberikan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 19 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab pokoknya masalah ekonomi, hingga akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain serta keberatan bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak kembalinya Penggugat



dari Malaysia sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2003;

Hal 21 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 23 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga dan Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

1. **Firman Wahyudi, S.HI**

Mukhrom, S.HI. M.H.

Ttd

2. **Dendi Abdurosyid, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mujahid, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-

Hal 25 dari hal 25 Putusan No 0301/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)